



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bps@bps.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : B-21/02300/KP.111/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk pada Pengumuman Nomor B-15/02300/KP.111/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024, serta menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 6857/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penyampaian Jadwal SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.A. 2024 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 6981/B-KS.04.01/SD/E/2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan SKD CPNS T.A. 2024 di Titik Lokasi Luar Negeri, dengan ini disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dalam rangka Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 telah diberikan kesempatan memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023 atau mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
2. Peserta Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024. Daftar Peserta sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini;
3. Peserta Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024 **wajib mengikuti SKD**



dengan menggunakan **Computer Assisted Test (CAT)**. Daftar Peserta SKD CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** pengumuman ini;

4. Alamat titik lokasi ujian pelaksanaan SKD menggunakan CAT BKN dalam rangka Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** pengumuman ini;
5. Peserta wajib hadir mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;
6. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan;
7. Peserta SKD CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 **wajib mencetak ulang** Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** setelah jadwal pelaksanaan SKD diumumkan;
8. Seleksi Kompetensi Dasar dengan CAT BKN dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan materi yang terdiri dari:
 - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang meliputi Nasionalisme, Integritas, Bela Negara, Pilar Negara, dan Bahasa Negara;
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU), yang meliputi Kemampuan Verbal, Kemampuan Numerik, dan Kemampuan Figural; dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP), yang meliputi Pelayanan Publik, Jejaring Kerja, Sosial Budaya, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesionalisme, dan Anti Radikalisme.
9. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk SKD dengan CAT BKN sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
 - a. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan, yaitu:
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.
 - b. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik, yaitu:
 - 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - 2) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima)



- c. Nilai Ambang Batas Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dan Putra/Putri Papua, yaitu:
- 1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - 2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).

10. **Ketentuan pelaksanaan SKD CPNS** di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Peserta di Titik Lokasi Dalam Negeri diharapkan hadir di lokasi ujian paling lambat **60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes** sesuai sesi masing-masing. Peserta di Titik Lokasi Luar Negeri diharapkan berada di lokasi ujian **selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai**. Peserta yang datang tidak sesuai jadwal maka tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan);
- b. Peserta **diwajibkan** membawa:
- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau bagi peserta yang kehilangan KTP **wajib** membawa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak atau kartu keluarga digital yang telah dicetak;
 - 2) Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang **telah dicetak** dari laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**. Bagi peserta Titik Lokasi Luar Negeri, Kartu Tanda Peserta Ujian **wajib dicetak berwarna (tidak hitam putih) dengan printer berkualitas baik**;
 - 3) Bagi peserta Titik Lokasi Luar Negeri, **wajib** membawa Paspor asli atau KTP-el atau Kartu Keluarga asli atau salinan Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi pejabat berwenang atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) asli;
 - 4) Bagi peserta Titik Lokasi Luar Negeri wajib membawa laptop pribadi dengan ketentuan dan spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - a) Sistem Operasi Windows 10/11 64 bit;
 - b) *Processor Client* 2.0 Ghz;
 - c) Memori 4 GB;
 - d) Hard Disk 40 GB;
 - e) Memiliki *Webcam*;
 - f) Memiliki Wifi atau LAN Card untuk koneksi ke internet;
 - g) Menghapus/*Uninstal* semua software yang terkait *Remote Access* dan *Sharing Screen*;
 - h) Menghapus Browser Chrome/ Firefox/Opera;



- i) Menyerahkan laptop kepada panitia seleksi untuk dilakukan *scanning*/pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Laptop pribadi yang akan digunakan peserta untuk ujian harus sudah diserahkan kepada petugas paling lambat 1 jam dari jadwal ujian. Penggunaan laptop pribadi peserta dapat ditentukan oleh Petugas Perwakilan RI (dapat ditukar di antara peserta atau ditukar di antara peserta dan panitia sebagai laptop pengawasan secara *virtual meeting*).
 - j) Untuk peserta ujian pada negara yang tidak dapat mengakses internet secara langsung ke alamat URL Indonesia (seperti pada perwakilan Beijing, Shanghai, Guangzhou dan lainnya) wajib mempunyai VPN premium;
- 5) Alat tulis berupa pensil kayu.
- c. Peserta yang tidak membawa sebagian atau seluruh kelengkapan pada angka 10 huruf b dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS;
- d. Ketentuan berpakaian:
- 1) Peserta di Titik Lokasi Dalam Negeri wajib mengenakan:
 - a) Pakaian rapi sopan;
 - b) Kemeja/atasan berwarna putih polos tanpa corak;
 - c) Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan kaos dan jeans);
 - d) Jilbab warna putih (khusus bagi peserta wanita yang mengenakan jilbab); dan
 - e) Sepatu berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai sandal).
 - 2) Peserta di Titik Lokasi Luar Negeri wajib mengenakan:
 - a) Pakaian rapi sopan;
 - b) Kemeja polos berkerah dengan bahan kain berwarna terang (tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemeja berbahan jeans, jaket, blazer, jas. Peserta hanya diperkenankan menggunakan kemeja tanpa *outer*);
 - c) Celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan mengenakan celana berbahan *jeans/corduroy/khakis/legging*);
 - d) Sepatu formal berwarna hitam.
- Panitia berhak menolak peserta yang tidak mematuhi peraturan tersebut.**
- e. Peserta tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan pribadi dan pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan serta dilarang masuk ke dalam area lokasi ujian atau menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi ujian;



- f. Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir dan menunjukkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
- g. Peserta diwajibkan melakukan *scan barcode* pada Kartu Tanda Peserta Ujian dan pemindaian wajah untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi. Tahapan registrasi dan pemberian Nomor Identifikasi Pribadi registrasi bagi peserta akan ditutup 5 (lima) menit sebelum pelaksanaan ujian SKD sesuai sesi masing-masing;
- h. Peserta diwajibkan melakukan penitipan barang secara mandiri dan tertib di tempat yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas;
- i. Peserta **dilarang**:
 - 1) Membawa/menggunakan buku atau catatan lainnya, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dan lain-lain), ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, *flashdisk*, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 2) Membawa makanan, minuman dan rokok ke dalam ruangan tes;
 - 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama tes berlangsung;
 - 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama tes berlangsung;
 - 6) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari Tim Pelaksanaan CAT BKN;
 - 7) Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi CAT BKN;
 - 8) Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun;
 - 9) Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - 10) Membawa/menggunakan benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya;
 - 11) Bagi Peserta di Titik Lokasi Luar Negeri tidak diperkenankan membawa tas (mengingat keterbatasan dalam Ruang Penyimpanan **diimbau agar peserta tidak membawa tas/ransel/koper dalam ukuran yang besar**).
- j. Peserta diwajibkan duduk pada tempat yang ditentukan dan mendengarkan pengarahannya panitia sebelum pelaksanaan tes SKD dengan CAT BKN dimulai;
- k. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- l. Peserta yang keluar dari ruangan steril/ruang ujian harus dalam pengawasan panitia;
- m. Peserta mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan;



- n. Peserta dapat keluar dari ruang ujian, apabila sudah menyelesaikan soal ujian dan mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
- o. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan barang, segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- p. **Sanksi** bagi peserta:
 - 1) Peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
 - 2) Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur;
 - 3) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana pada angka 10 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
 - 4) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana pada angka 10 poin i.1) sampai dengan i.7) dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi; dan
 - 5) Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana pada angka 10 poin i.8) sampai dengan i.9) dikenakan sanksi diskualifikasi.

11. Pembagian Sesi Pelaksanaan SKD CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024:

a. Pembagian Sesi SKD Menggunakan CAT-BKN (Selain Hari Jumat) bagi Titik Lokasi Dalam Negeri

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian		
	08.00 – 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
II	09.00 – 10.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril



SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	10.30 – 12.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
III	11.30 – 13.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	13.00 – 14.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
IV	14.00 – 15.30	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.30 – 17.10	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS

b. Pembagian Sesi SKD Menggunakan CAT-BKN (Khusus Hari Jumat) bagi Titik Lokasi Dalam Negeri

SESI	WAKTU	DURASI	KETERANGAN
I	06.30 – 08.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.00 – 09.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS
II	13.30 – 15.00	90 Menit	1. Registrasi dan pemberian PIN peserta
			2. Penitipan Barang
			3. <i>Body checking</i>
			4. Peserta masuk ruang tunggu steril
			5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.00 – 16.40	100 Menit	Pelaksanaan SKD CPNS



c. Waktu Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS bagi Titik Lokasi Luar Negeri

DURASI	KEGIATAN
90 menit	1. Pengecekan kelengkapan dokumen peserta 2. Pengecekan laptop pribadi peserta (hanya untuk peserta yang diminta membawa laptop pribadi) Registrasi dan pemberian PIN peserta 3. Penitipan barang 4. <i>Body checking</i> 5. Peserta masuk ruang tunggu/ruang ujian
100 menit	Pelaksanaan ujian

12. Hasil SKD ditentukan dari pelamar yang menggunakan Nilai SKD Tahun Anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
13. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan. Dalam hal nilai SKD masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB;
14. Nilai SKD Tahun Anggaran 2024 yang diperoleh oleh Pelamar Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
15. Lain-lain:
 - a. Pelamar wajib memantau setiap perkembangan informasi tentang seleksi CPNS di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 melalui laman **<https://casn.bps.go.id>** dan **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
 - b. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**;
 - c. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
 - d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
 - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila peserta tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi, maka yang bersangkutan dianggap gugur;
- f. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Badan Pusat Statistik dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Badan Pusat Statistik. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- h. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- i. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
- j. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
- k. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS di lingkungan Badan Pusat Statistik dapat disampaikan melalui *e-mail* ke ***casn@bps.go.id***.

Dikeluarkan di, Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi CASN
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

Eni Lestariningsih

